

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki status kewarganegaraan adalah tuntutan mutlak kehidupan modern. Setiap orang modern tentu sadar akan kepentingannya. Banyak persoalan dan kesulitan yang akan dialami oleh mereka yang tidak jelas status kewarganegaraan. Kesulitan yang paling mengancam adalah bahwa sulit sekali mendapat perlindungan hukum dari pemerintah untuk mereka yang tidak memiliki status tersebut apabila pada suatu ketika mereka membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum.

Jimly menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*), oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara yang merupakan hak negara untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati (*complied*) oleh warga negaranya.¹

Pasal 1 Montevideo Convention on Right and Duties of States of 1933 (Konvensi Motevideo 1933) menentukan bahwa salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk tetap.² Tanpa adanya penduduk tetap

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hal. 132

² Pasal 1: The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relation with other States. Dalam kaitan ini, Bagir Manan menyatakan bahwa warga negara...

tersebut maka suatu negara tidak akan terbentuk. Sebaliknya, meskipun ada penduduk tetap, akan tetapi tanpa adanya wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain sebagai unsur yang lain, maka negara itu tidak akan ada. Jadi keempat unsur itu merupakan unsur konstitutif sebagai persyaratan bagi terbentuknya suatu negara. Penduduk sebagai warga negara akan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan mereka yang disebut orang asing sebagai penduduk suatu negara. Bagi warganegara, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban penuh di bidang sipil maupun politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, orang asing dalam kapasitas sebagai penduduk suatu negara hanya memiliki hak dan kewajiban yang terbatas. Hukum positif suatu negara membatasi hak dan kewajiban mereka di bidang hukum privat dan hukum publik, juga di bidang politik. Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang asing penduduk Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan menentukan hak dan kewajiban eksklusif bagi Warga Negara Indonesia, yang tidak dapat dimiliki oleh orang asing penduduk Indonesia.

Salah satu unsur negara adalah adanya penduduk. Orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Republik Indonesia sehingga diperbolehkan berdomisili di wilayah

Republik Indonesia. Sedangkan bukan penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang pendek.

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang akan berlaku timbal balik dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Maka dari itu seseorang menjadikan ia turut terlibat dalam berpartisipasi dalam kehidupan negaranya.

Masalah kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan dan status orang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi persoalan-persoalan kewarganegaraan yang diakibatkan karena ketidaktahuan yang bersangkutan akan undang-undang dan peraturan yang berlaku juga ke mana yang bersangkutan harus berurusan. Dalam UU No.12 Tahun 2006³ kewarganegaraan diartikan sebagai hal mengenai warga negara yang mencakup persoalan-persoalan bagaimana tata cara menjadi warga negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara (pemerintah) kewajiban negara terhadap warga negara dan lain-lain hal baik mengenai atau yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia juga bersifat

³ UU Nomor 12 Tahun 2006

transisional. Karena sifatnya yang transisional sehingga belum dapat menjawab secara keseluruhan permasalahan kewarganegaraan.

Akhir-akhir ini Indonesia dipersoalkan dengan kasus yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan yaitu, pengangkatan Arcandra Tahar (memiliki Paspor Amerika Serikat selain Paspor Indonesia) pada 27 juli 2016 sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), lolosnya Gloria Natapraja Hamel (memiliki Paspor Perancis) sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 17 Agustus 2016, dan terakhir kepemilikan Paspor Filipina oleh 177 Calon Haji Indonesia yang berangkat melalui Filipina pada musim haji tahun 2016.

Terdapat hal yang menarik, yang menurut penyusun dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan latar belakang pembentukan hukum kewarganegaraan dan sejarah hukum kewarganegaraan di Indonesia. Selain itu menarik juga untuk dibahas lebih mendalam mengenai politik hukum UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai politik hukum UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang produk hukum kewarganegaraan di Indonesia untuk pengembangan studi ilmu hukum khususnya dalam bidang politik hukum menurut UU Nomor 12 Tahun 2006.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian Politik Hukum Produk Hukum Kewarganegaraan.

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu).

b. Bagi kalangan akademisi, praktisi dan lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk merubah politik hukum produk hukum kewarganegaraan menjadi lebih baik lagi ke depannya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal penelitian di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Istilah politik hukum sendiri dapat kita lihat terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum, diantara keduanya banyak para ahli yang menganggap bahwa hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang paradok. Hukum ialah segala sesuatu yang sudah pasti kejelasannya, sementara politik suatu hal yang masih mengandung unsur ketidakpastian selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan bergantinya para pelaku politik.⁴ Oleh

⁴ tesishukum.com/pengertian-politik-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada Senin, 25 Maret 2019

karenanya, dari pengertian tersebut turut mengundang para ahli untuk mendefinisikan politik hukum, sebagai berikut:

a. Padmo Wahjono

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.⁵

b. Satjipto Rahardjo

Politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶

Dari kedua pengertian para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 26-27

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.III, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 325

Pengertian undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).⁷

Sedangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang permasalahan kewarganegaraan Republik Indonesia.

F. Kajian Pustaka

1. Politik Hukum Kewarganegaraan

Mengenai pengertian politik hukum hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan politik hukum. Namun demikian pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD ini dapat dijadikan acuan dalam membahas politik hukum UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini. Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

⁷ Pasal 1 angka 3 UU 12/2011

Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan. Berkaitan dengan hal itu yang dimaksud politik hukum kewarganegaraan dalam tulisan ini adalah kebijakan hukum tentang kewarganegaraan yang hendak dan telah dilaksanakan, yang mencakup kebijaksanaan negara tentang pembangunan hukum (yang meliputi pembuatan dan pembaharuan hukum), pelaksanaan dan penegakan hukum untuk membangun NKRI yang bebas dari diskriminasi, melalui lembaga lembaga negara yang berwenang membuatnya, dan sesuai dengan nilai nilai dan aspirasi masyarakat.

2. Konsep Tentang Warga Negara

Hubungan antara warganegara dengan negara dinyatakan dengan istilah “Kewarganegaraan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian “kewarganegaraan” adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Jadi istilah Kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara atau keanggotaan dari pada suatu negara.⁸ Sedangkan menurut Wolhoff, yang dikutip oleh Andi Mustari Pide menyatakan bahwa

⁸ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*. (Alumni: Bandung, 1981), hal. 3

Kewarganegaraan dapat disebut sebagai suatu status hukum kenegaraan yang menunjukkan suatu kompleks hak dan kewajiban dilapangan hukum, khususnya hukum publik yang dimiliki oleh yang memiliki keanggotaan suatu Negara tertentu, dan yang tidak dimiliki oleh orang asing yang bukan anggota negara itu.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006¹⁰ tentang Kewarganegaraan pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006¹¹ tentang Kewarganegaraan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Dengan demikian maka Hukum Kewarganegaraan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai segala jenis hubungan antara seseorang dengan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dalam kaitan itu, Kurniatmanto Sutoprawiro, menegaskan bahwa hukum kewarganegaraan adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warganegara.

⁹ Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999), hal. 58

¹⁰ Pasal 1 UU No.12 Tahun 2006

¹¹ Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006

Jadi hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan.¹²

Selain pengertian kewarganegaraan seperti tersebut di atas, pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi yaitu: dari segi formal (*formeele Nationalities Begrip*) dan dari segi material (*Materieel Nationalities Begrip*).¹³ Kewarganegaraan segi formal (*Formeele Nationaliteits begrip*), adalah melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, bahwa kewarganegaraan itu terletak dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Sedangkan kewarganegaraan dari segi materiil (*Materieel Nationaliteits Begrip*), yaitu melihat pada akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan, dimana masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya.

Sedangkan menurut Ko Swan Sik membedakan pengertian kewarganegaraan menjadi dua yaitu:

- a. Kewarganegaraan Yuridis (*Yuridische Nationaliteit*), adalah ikatan hukum antara negara dan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh dalam lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain warganegara dari negara tersebut. Dalam

¹² Kurniatmanto Sutoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 58

¹³ BP. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Peranakan Tionghoa*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 26

kewarganegaraan yuridis, tanda adanya ikatan dapat dilihat secara kongkrit pernyataan dalam bentuk surat-surat, baik keputusan/keterangan.

- b. Kewarganegaraan Sosiologis (*Sosiologische Nationaliteit*), adalah kewarganegaraan yang tidak didasarkan pada ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut *Natie*. Jadi keterikatan tersebut karena adanya perasaan kesatuan karena keturunan, sejarah, daerah dan penguasa. Orang dianggap sebagai warganegara adalah dari sudut penghayatan budaya, tingkah laku maupun cara hidupnya.¹⁴

3. Sejarah Singkat Kewarganegaraan

Sehari setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 26 UUD 1945 merumuskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
- b. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pada bagian penjelasan disebutkan:

Orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan telah bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara.

¹⁴ BP Paulus, *Ibid.*, hal. 2

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pembedaan kelompok warga Negara Indonesia, yaitu Indonesia asli dan warga negara Indonesia keturunan. Dengan pengertian bahwa warga Negara keturunan asing adalah warga Negara Indonesia yang mendapat atau memperoleh kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan atau asimilasi atau naturalisasi.

Setelah masa kemerdekaan peraturan mengenai kewarganegaraan mengalami beberapa pergantian, diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946

Sesuai dengan rumusan Pasal 26 UUD 1945 tersebut di atas, pada tanggal 10 April 1945 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang mengatur tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 1 undang-undang ini memberikan Batasan warga Negara Indonesia sebagai berikut:

- 1) Orang yang asli dalam wilayah Negara Indonesia;
- 2) Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas, tetapi turunan seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman dalam wilayah Negara Indonesia; dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir, bertempat kedudukan danberkediaman yang paling akhir selama sedikitnya lima tahun berturut-turut di dalam wilayah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin;
- 3) Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi;

- 4) Anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya, yang pada waktu lahir bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia;
- 5) Anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, meninggal dunia;
- 6) Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia;
- 7) Anak yang diangkat secara sah oleh warga Negara Indonesia;
- 8) Anak yang lahir di dalam wilayah Negara Indonesia yang oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui secara sah; dan
- 9) Anak yang lahir di dalam wilayah Negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, klasifikasi warga negara Indonesia di atas ditambah dengan:

- 10) Badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia.

b. Piagam persetujuan pembagian warga negara

Kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan Indonesia atas dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 terganggu dengan munculnya Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara (PPPWN) pada tanggal 27 Desember 1949. Ketika itu terjadi penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda (*Koninkrijk der Nederlanden*) kepada Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilangsungkan di Den Haag.

Piagam tersebut memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah untuk menentukan siapa-siapa sajakah yang dapat menjadi warga negaranya setelah Indonesia mendapatkan

kedaulatan secara penuh. Pada prinsipnya PPPWN mengatur sebagai berikut:

- 1) Orang-orang Belanda dewasa tetap memegang kebangsaan Belanda. Namun jika mereka dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan, dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia;
- 2) Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda dewasa yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia, memperoleh kebangsaan Indonesia. Namun jika mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di Negeri Belanda atau di luar wilayah peserta Uni-Indonesia Belanda, dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda.
- 3) Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda:
 - a) Jika mereka lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda, mereka memperoleh kebangsaan Indonesia. Namun dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda;
 - b) Jika mereka lahir di wilayah Kerajaan Belanda, mereka tetap memegang kebangsaan Belanda. Namun dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.
- 4) Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan dan yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Republik Indonesia Serikat mendapat kebangsaan Indonesia, tetapi berhak menolak dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan;
- 5) Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan, yang lahir tidak di Indonesia dan bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, tetap berkebangsaan Belanda, tetapi dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menolak kebangsaan Belanda dan memilih kebangsaan Indonesia;
- 6) Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda dari luar negeri yang telah dewasa menjelang

waktu penyerahan kedaulatan yang bertempat tinggal di luar wilayah peserta Uni Indonesia-Belanda dan yang lahir di Negeri Belanda, Suriname, atau Anitillen Belanda, tetap berkebangsaan Belanda. Tetapi jika orang tua mereka kaulanegara Belanda karena lahir di Indonesia, dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda.

Jangka waktu kesempatan untuk menggunakan hak opsi ataupun hak repudiasi itu dengan demikian adalah sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 27 Desember 1951.

c. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Berdasarkan Pasal 5 UUDS 1950 pada tanggal 11 Januari 1958 diundangkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 1958-113 dan Tambahan Lembaran Negara 1958-1647). Perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dalam konstitusi yang berlaku turut mempengaruhi muatan dari undang-undang yang diciptakan. Perbedaan yang menonjol adalah mengenai naturalisasi yang tadinya merupakan tanggung jawab Menteri Kehakiman menjadi tanggung jawab Presiden.

Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi warga negara Indonesia, walaupun dalam perjalanannya dirasakan masih terdapat kekurangan-kekurangan bagi sebagian warga yang berdampak pada sisi lain dalam kehidupan bernegara.

Polemik dan wacana mengenai dinamika kehidupan berkewarganegaraan terus bergulir dan semakin gencar dibicarakan di semua lapisan masyarakat Indonesia. Aspirasi yang berkembang mendorong adanya perubahan undang-undang ini. Di antaranya adalah masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada tahun 2003 tercatat mulai disusunnya RUU mengenai Kewarganegaraan yang diharapkan dapat melahirkan undang-undang yang lebih baik dari sebelumnya. RUU Kewarganegaraan itu seharusnya juga mempertegas penghilangan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Kritikan dan masukan itu mengemuka dalam silaturahmi dan peluncuran buku *“Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara”* di Jakarta.

Dalam acara yang diselenggarakan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (Gandi) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB), tampil sebagai pembicara Direktur Jenderal (Dirjen) Perundang-undangan Depkeh dan HAM Abdulgani Abdullah, Ketua Badan Legislasi DPR Zein Badjeber, ahli hukum Satya Arinanto, dan Staf Ahli Menteri Agama Musdah Mulia. Ketua Dewan Pengurus Gandy Wahyu Effendy mengatakan, diskriminasi gender, penyandang cacat, anak-anak, dan etnis itu bersumber dari UU No. 62/1958. Selain mengandung unsur diskriminatif, UU

tersebut juga kontroversial secara hukum karena mendasarkan pada UUD Sementara 1950. Menurut Wahyu, unsur diskriminatif dalam UU No.62/1958 itu ternyata masih muncul dalam draf RUU yang disusun Depkeh dan HAM. Diskriminasi jender tercermin dalam ketentuan kewarganegaraan seorang anak yang disandarkan pada hubungan hukum kekeluargaannya dengan ayahnya. Hubungan hukum kekeluargaan dengan ibu hanya dijadikan pegangan jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan (Pasal 2 butir e). “Ketentuan itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki”.¹⁵

Dalam kesempatan lain, pihak Departemen Kehakiman dan HAM mengakui masih banyaknya unsur diskriminasi terhadap warga negara dalam UU Kewarganegaraan selama ini. Karenanya, departemen tersebut telah merevisinya dan memprioritaskan keluarnya RUU ini dalam tahun itu juga.

Di antara yang menjadi unsur pokok revisi tersebut adalah peninjauan keberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) yang selama ini diterapkan pada WNI keturunan Tionghoa. Pemberlakuan dokumen tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap warga negara. Sekaligus, RUU yang baru itu

¹⁵ Redaktur tanpa nama, *Draft Kewarganegaraan Harus Tegas Penghilangan SBKRI*, “Kompas”, 30 Januari 2003

juga akan memuat pokok-pokok konvensi Internasional untuk anti-diskriminasi dan anti rasial.¹⁶

Wacana RUU semakin gencar dan signifikan, hal ini tercermin dalam perdebatan a lot di Lembaga Perwakilan Indonesia. Fraksi-fraksi besar dalam Badan Legislasi di DPR pada 27 Mei 2005 telah mengajukan permasalahan ini kepada Ketua DPR dan usul inisiatif Badan Legislasi DPR atas RUU tentang Kewarganegaraan itu dibawa ke sidang Paripurna pada 21 Juni 2005 lalu. Sebagai bangsa yang memiliki budaya dan sejarah perjuangan, menyadari pendirian para *founding fathers*-nya tentang siapa yang menjadi warga negara. Seperti dikatakan Soepomo: “Jikalau negara sudah menjadi merdeka padahal belum ada aturan tentang status mengenai hal itu (warga negara, red), boleh jadi ada konflik, dipandang dari sudut hukum”.

Ditegaskan pula oleh Moh. Yamin:

Saya hendak memajukan dasar secara hukum internasional, yaitu terutama sekali rakyat Indonesia yang asli sebagai pusat warga negara. Dan segala penduduk tanah Indonesia dengan sendirinya menjadi bangsa Republik Indonesia.

Dengan demikian pengertian “asli” seperti yang dirumuskan pada Pasal 26 ayat (1) UUD adalah orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia semenjak Republik Indonesia lahir atau yang menjadi warga negara Indonesia semenjak Republik

¹⁶ Abdul Gani Abdullah dalam *Tak Ada Diskriminasi dalam RUU Kewarganegaraan*. Jakarta: *Sinar Harapan*, tanggal 29 Januari 2003

Indonesia lahir atau yang menjadi warga negara Indonesia bersamaan dengan lahirnya negara Republik Indonesia.¹⁷

Dalam penyusunan UU Kewarganegaraan baru ini diharapkan perlu kembali menghadirkan suasana kebatinan sebagaimana sidang BPUPKI/PPKI untuk memberikan dasar historis yuridis, sosiologis, filosofis, agar memenuhi persyaratan dan landasan yang benar. Sehingga, tidak sampai terulang kembali lahirnya UU seperti UU No. 62/1958 yang mengacu pada UUDS 1950 berarti mengakui pembagian warga negara hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 atas dasar *Nederlandsch Onderdaanschap van niet Nederlanders* 1910. Karena hal itu telah mengingkari ruh Proklamasi 17 Agustus 1945 maupun semangat para pendiri negara.¹⁸

Secara politik tekanan penghapusan SBKRI semakin kuat. Hingga waktu itu Wakil Presiden Hamzah Haz menugaskan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk mensosialisasikan bahwa SBKRI tidak diperlukan lagi bagi WNI keturunan yang memiliki akte kelahiran dan kartu tanda penduduk, kecuali mereka yang masih dalam proses naturalisasi.

Bukan hanya masalah SBKRI yang mendorong lahirnya undang-undang baru kewarganegaraan, masalah perkawinan

¹⁷ Prasetyadji, *UU WNI Perlindungan Perempuan dan Anak-anak*. Jakarta: Sinar Harapan, tanggal 28 Juni 2005

¹⁸ Prasetyadji, *UU WNI Perlindungan Perempuan dan Anak-anak*. Jakarta: Sinar Harapan, tanggal 28 Juni 2005

campuran dan status anak dalam keluarga campuran menjadi masalah serius. Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campur telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Katakanlah ia harus mengurus izin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial/budaya. Maka biaya yang timbul dari proses itu adalah biaya permohonan visa, perjalanan ke luar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu prosesnya selama dua hari kerja (ada biaya hotel, transportasi, visa), melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah enam bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru, dan perjalanan ke luar Indonesia lagi selama tiga hari.¹⁹

Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campur. Tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Lebih jauh lagi usulan perubahan mengenai undang-undang kewarganegaraan harus pula termasuk amandemen undang-undang

¹⁹ Nuning Hallett, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*. "Kompas", Senin 16 Mei 2005

keimigrasian serta penggunaan asas dwi kewarganegaraan. Aliansi Pelangi Antar-Bangsa dalam dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR mengajukan usulan untuk amandemen Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Dari dinamika politik di Lembaga Perwakilan dan berbagai macam tekanan kepentingan di luar Lembaga Perwakilan akhirnya pada tanggal 11 Juli 2006 RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Konsep Fiqh Siyasah

Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah Negara selalu ada warga Negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga Negara adalah penduduk suatu Negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga Negara, karena mungkin seorang asing. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.

Sebagai warga negara kita harus taat pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat baik antar sesama dan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits.

Meskipun Indonesia bukan merupakan negara Islam, namun peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia merupakan peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan semua warga negara. Berikut ayat al-Qur'an yang relevan dengan konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Ali 'Imraan: 103)

Ayat ini memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk bersatu di atas jalan Allah dan melarang kita untuk berpecah-belah. Disebutkan dalam ayat ini, bahwa persatuan yang diperintahkan adalah persatuan di atas kitab dan sunnah atau di atas tali Allah. Barang siapa yang melepaskan diri atau mengambil jalan lain selain jalan Allah, maka dialah yang memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin dan berarti dialah yang menyebabkan terjadinya perpecahan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah swt-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati

kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan apabila kamu telah membulatkan tekad maka berdakwahlah kepada Allah swt, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159)

Pertama: Para ulama berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya, Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapat maaf, Allah SWT memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah SWT. Setelah mereka mendapat hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara”.

Kedua: Ibnu ‘Athiyah berkata, “Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hokum-hukum. Barangsiapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah SWT memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firman-Nya (sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka)”

Ketiga: Firman Allah SWT: “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*”. Menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab, Allah SWT mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya ntuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau.

Pembahasan warga negara yang baik atau peraturan pemerintah dalam Islam telah sering dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Seperti al-Farabi dengan madinatul fadilahnya. Imam al-Mawardi dengan Ahkam as-Sulthaniyah nya dan imam-imam lainnya. Adapun figur masyarakat yang baik itu diantaranya:

- a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
- b. Menaati pemerintah selagi ia benar,
- c. Bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa,
- d. Saling mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan,

- e. Menjadikan ilmu sebagai asas kehidupan,
- f. Toleransi dan menomorsatukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

G. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan, tujuannya yakni untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam proses menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²¹ Pendekatan penelitian merupakan metode yang sangat dibutuhkan dalam membuat karya ilmiah terutama skripsi untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud dan tujuan penelitian agar dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 24

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), hal. 23

pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.²² Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.²³

Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, mengetahui gejala yuridis yang ada atau peristiwa dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu bahan hukum yang berupa dokumen atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan yang diperoleh dan akan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah Bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum yang berasal dari sumber kepustakaan yaitu:

²² The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hal. 47

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 80

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan otoritas (autoritatif) yang terdiri dari:
- 1) Peraturan Perundang-undangan antara lain UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang pengaturan kewarganegaraan Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang peraturan kewarganegaraan Indonesia;
 - 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik.²⁴ Tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini hanya sekedar mengambil latar belakang dari sebuah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang terdiri atas:²⁵
- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Publikasi.

²⁴ Zainuddin Ali, *Ibid.*, hal. 47

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁶ Dalam skripsi ini termasuk Website, artikel, hasil-hasil Penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier:

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Law Dictionary*.
- 2) Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, Website, Jurnal, Artikel, majalah-majalah, surat kabar di bidang sosial lainnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau *studies* pustaka seperti, buku buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 33

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, relevansinya serta dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 126

jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah "teks". *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta rencana sistematika pembahasan terkait dengan "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia".

BAB II PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait pembahasan rumusan masalah dan kajian teori permasalahan politik hukum dalam hal kewarganegaraan.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 203

BAB III KAJIAN PEMBAHASAN LANJUTAN

Dalam ketentuan bab ini akan membahas terkait pembahasan rumusan masalah dan kajian teori lanjutan mengenai pengaturan hukum kewarganegaraan dalam politik hukum kewarganegaraan.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data yang diperoleh, dimana data akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.